



ANALISIS PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN KUR SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KASUS BSI KCP SURABAYA RUNGKUT 1)

Rista Izza Aminin¹⁾, Toyyibatus Samsiah²⁾, Nurul Aulia Herlina Angganita³⁾, Siti Nur Azizah⁴⁾, Hafidz Akmal Khoirony⁵⁾, Muhammad Iqbal Surya Pratikto⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: ¹08020422065@student.uinsby.ac.id, ²08010422033@student.uinsby.ac.id,
³08020422063@student.uinsby.ac.id, ⁴08020422068@student.uinsby.ac.id,
⁵08020422045@student.uinsby.ac.id, ⁶m.iqbal@uinsa.ac.id

Abstract

Indonesia's stable economic growth opens opportunities for people to access financing, especially through the KUR program that supports the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Bank Syariah Indonesia, as one of the largest Islamic banks, also provides KUR services to support the growth of MSMEs. However, behind the ease of access to financing, the risk of non-performing financing remains a challenge that must be anticipated. This research aims to analyze the application of the 5C principles in the KUR financing process at BSI KCP Surabaya Rungkut 1 and the extent to which these principles are effective in minimizing the risk of non-performing financing. The research method used is descriptive qualitative with primary data from in-depth interviews and secondary data from KUR financing documents, scientific literature, journals, and relevant previous research. The results showed that BSI KCP Surabaya Rungkut 1 applies the 5C principle thoroughly, including character, capacity, capital, collateral, and condition of economy as a reference in assessing customer eligibility. In addition, the post-disbursement monitoring process is carried out regularly through account monitoring and direct visits to business locations. The consistent application of the 5C principles has proven to help banks reduce the risk of non-performing financing while maintaining the quality of the KUR financing portfolio at BSI KCP Surabaya Rungkut 1.

Keywords: 5C Principles, KUR Financing, Problematic Financing Risk

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan, khususnya melalui program KUR yang mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu bank syariah terbesar, turut menyediakan layanan KUR untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Namun, di balik kemudahan akses pembiayaan, risiko pembiayaan bermasalah tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 serta sejauh mana prinsip tersebut efektif dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data



primer dari wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumen pembiayaan KUR, literatur ilmiah, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Surabaya Rungkut 1 menerapkan prinsip 5C secara menyeluruh, mencakup *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* sebagai acuan dalam menilai kelayakan nasabah. Selain itu, proses monitoring pasca pencairan dilakukan secara rutin melalui pemantauan rekening dan kunjungan langsung ke lokasi usaha. Penerapan prinsip 5C secara konsisten terbukti membantu bank dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah sekaligus menjaga kualitas portofolio pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1.

Kata kunci: Prinsip 5C, Pembiayaan KUR, Risiko Pembiayaan Bermasalah

A. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi suatu negara pada umumnya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan sektor ekonominya, dan akan menurun dengan kemerosotan sektor ekonominya (Ambayu and Rahmadani 2022). Perekonomian Indonesia menunjukkan adanya pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada triwulan I-2024, ekonomi Indonesia menghadapi pertumbuhan sebesar 5,11% (y-on-y) dibandingkan dengan triwulan I-2023. Begitu pula pada triwulan IV-2023 terhadap IV-2022, yang m pertumbuhan sebesar 5,04% (y-on-y) (Badan Pusat Statistik 2024). Peningkatan ekonomi yang konsisten ini menunjukkan adanya potensi besar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial yang semakin meningkat, baik untuk kebutuhan konsumsi harian maupun modal usaha. Seiring dengan itu, permintaan akan pembiayaan baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk usaha juga akan semakin tinggi.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ialah salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2024, terdapat sekitar 65,5 juta unit UMKM di Indonesia yang berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, atau setara dengan Rp9.580 triliun (Deny 2024). Selain itu, sektor UMKM juga menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, menjadikannya sebagai sektor yang sangat vital dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran (Erika and Setuningsih 2024). Untuk memaksimalkan potensi sektor ini, akses pembiayaan yang memadai menjadi faktor penting, agar UMKM dapat berkembang dan semakin berkontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam hal ini adalah



melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif (Syam and Musfira 2021). Pembiayaan ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional, terutama bagi mereka yang tidak memiliki agunan atau jaminan yang memadai (Kemenko Perekonomian 2016). KUR diberikan dengan penjaminan dari perusahaan penjamin kredit yang bekerja sama dengan pemerintah. Pembiayaan ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil, yang disesuaikan dengan skala usaha nasabah dan kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan (Maslachah, Dewi, and Sopingi 2024).

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam menyediakan layanan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan modal masyarakat, termasuk BSI n sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, BSI menawarkan berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya. Pembiayaan sendiri menjadi salah satu produk utama dan krusial dalam sistem perbankan, karena keberhasilan pengelolaan pembiayaan mencerminkan kinerja dan kesehatan sebuah lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah (Hamonangan 2020). Salah satu layanan pembiayaan yang diberikan BSI adalah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi salah satu upaya bank untuk mendukung sektor usaha masyarakat.

Namun, dalam implementasinya layanan KUR tidak terlepas dari potensi risiko pembiayaan bermasalah yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Risiko ini muncul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau bahkan gagal bayar. Menurut Asmayaturrafaah dan Hasan (2023), pembiayaan bermasalah terjadi apabila nasabah mengingkari janjinya dalam membayar margin maupun pokok pembiayaan yang telah jatuh tempo, srxk ehirga menyebabkan terhambatnya arus kas bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan analisis kelayakan nasabah yang tepat sebelum keputusan pembiayaan disetujui. Salah satu metode yang banyak diterapkan oleh perbankan dalam



menganalisis kelayakan nasabah adalah prinsip 5C. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap karakter atau integritas pemohon (*character*), kemampuan pemohon dalam memenuhi kewajiban pembayaran (*capacity*), kepemilikan modal sendiri atau investasi awal yang dapat memperkuat komitmen usaha (*capital*), ketersediaan aset yang dapat dijadikan jaminan (*collateral*), serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah (*condition*) (Mufidah, Manik, and Zuhirsyan 2024). Melalui penerapan prinsip 5C secara optimal, bank diharapkan mampu menekan potensi pembiayaan bermasalah sekaligus memastikan bahwa dana pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran. Selain itu, implementasi analisis ini juga berperan dalam mendukung keberhasilan program KUR, baik dalam meningkatkan kualitas usaha nasabah maupun menjaga stabilitas kinerja perbankan syariah.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mufidah et al. (2024) menunjukkan bahwa prinsip 5C dan kepatuhan terhadap syariah menjadi dasar penting dalam menilai kelayakan pembiayaan KUR. Selain itu, Fauzany dan Haryono (2021) menambahkan bahwa implementasi analisis 5C yang dipadukan dengan unsur syariah, melalui pendekatan 5C+1S dan 6C+1S, telah berjalan sesuai dengan regulasi pemerintah dan turut mempertimbangkan aspek sosial serta psikologis calon nasabah. Hal ini sejalan dengan temuan Ambayu dan Rahmadani (2022) yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip 5C di BSI KCP Nagan Raya 2 terbukti efektif dalam mengidentifikasi risiko pembiayaan melalui observasi langsung dan analisis keuangan nasabah. Senada dengan itu, Hamongan (2020) dalam penelitiannya di Bank Muamalat KCU Padangsidempuan juga menegaskan bahwa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh membantu pihak bank dalam memahami kondisi dan kelayakan calon nasabah sebelum keputusan pembiayaan diberikan.

Berdasarkan pentingnya peran analisis kelayakan dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah serta efektivitas prinsip 5C yang telah terbukti pada berbagai penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi prinsip 5C dalam prosedur pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta sejauh mana prinsip tersebut dapat menjadi strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan representasi mengenai efektivitas prinsip 5C dalam



mendukung penguatan kualitas portofolio pembiayaan dan menjaga keberlanjutan kinerja bank syariah, khususnya dalam mendukung sektor UMKM.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan pemaparan secara rinci dan mendalam terkait implementasi prinsip analisis 5C dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena yang kompleks dan kontekstual secara lebih menyeluruh melalui data yang bersifat naratif (Fiantika et al. 2022). Lokasi penelitian berpusat di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 yang terletak di Jl. Rungkut Industri Kidul No.36, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60293. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keterlibatan langsung kantor tersebut dalam penyaluran pembiayaan KUR serta ketersediaan narasumber yang relevan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat.

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2019) data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung melalui metode wawancara mendalam dengan Bapak Zulfikar Awat A., selaku *Micro Retail Marketing Team Leader (MRMTL)* pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, yang memiliki peran penting dalam proses penilaian dan penyaluran pembiayaan. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan terbuka guna mengeksplorasi praktik penerapan prinsip 5C di lapangan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen pembiayaan KUR, berbagai literatur ilmiah, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik triangulasi dilakukan dengan menggabungkan wawancara dan studi dokumentasi untuk meningkatkan validitas data serta memperkuat hasil analisis dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan KUR BSI KCP Surabaya Rungkut 1

Pada BSI KCP Rungkut 1 prosedur pengajuan pembiayaan KUR terdiri dari serangkaian tahapan yang harus diikuti oleh nasabah, mulai dari pengumpulan dokumen persyaratan hingga pencairan dana. Bank ini menyediakan layanan pembiayaan bagi



masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan guna memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung dengan kelayakan dan keamanan.

a. Persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan

Untuk mengajukan pembiayaan KUR nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan dokumen yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) KTP dan Kartu Keluarga (KK) nasabah serta pasangan.
- 2) Buku nikah atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan atau instansi terkait (jika belum menikah).
- 3) NPWP (hanya diperlukan untuk pembiayaan di atas Rp 50 juta, namun dalam praktiknya meskipun pembiayaan kurang dari Rp 50 juta, NPWP tetap sering diminta).
- 4) Surat Keterangan Usaha (SKU) yang menunjukkan legalitas usaha nasabah atau NIB (jika diperlukan, sesuai dengan status pekerjaan nasabah).
- 5) Dokumen tambahan seperti nota-nota, rekening koran, atau dokumen pendukung lainnya.

b. Proses pengajuan pembiayaan

Pengajuan pembiayaan KUR melibatkan beberapa tahapan penting yang dirancang untuk meminimalisir risiko dan memastikan komitmen nasabah. Berikut ini alur proses pembiayaan KUR:

- 1) Nasabah datang ke kantor BSI untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa dokumen persyaratan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan dokumen pendukung lainnya.
- 2) Pihak bank melakukan verifikasi data dan pemeriksaan riwayat kredit (BI checking), kemudian dilanjutkan dengan survei langsung ke lokasi usaha nasabah.
- 3) Bank menganalisis permohonan pembiayaan guna menentukan kelayakan nasabah untuk menerima pembiayaan.
- 4) Jika disetujui, dibuat dokumen persetujuan pembiayaan sebagai bentuk komitmen nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran.



- 5) Bank mengumpulkan data tambahan, termasuk pembuatan rekening oleh *Customer Service* (CS) untuk keperluan pencairan.
- 6) Tahap pengikatan dilakukan untuk memastikan kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana.
- 7) Proses dilanjutkan dengan pencairan dana yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

2. Analisis Prinsip 5C Pembiayaan KUR BSI KCP Surabaya Rungkut 1

Analisis prinsip 5C dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Rungkut Surabaya 1 dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Zulfikar Awat A., selaku *Micro Retail Marketing Team Leader* (MRMTL) pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2025. Wawancara ini bertujuan untuk menelusuri lebih dalam terkait penerapan prinsip-prinsip 5C yang meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* dalam proses penilaian dan pemberian pembiayaan KUR. Berbagai faktor penting diungkap selama wawancara, yang memengaruhi keputusan pemberian pembiayaan, dengan penekanan pada upaya bank dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Setiap prinsip 5C dibahas secara terperinci, mengingat pentingnya peran setiap aspek dalam memastikan kelayakan dan keberlanjutan pembiayaan yang diberikan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan bank di tengah tantangan ekonomi yang dinamis. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai penerapan masing-masing prinsip 5C:

a. *Character*

Prinsip *character* atau watak merupakan salah satu unsur penting dalam analisis pembiayaan, terutama pada pembiayaan KUR. *Character* berkaitan erat dengan sisi psikologis calon penerima pembiayaan, yang mencakup karakteristik, kebiasaan, dan sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang. Penilaian terhadap aspek ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Fahmi 2014). Pemahaman *character* ini juga berhubungan



langsung dengan *willingness to pay*, yaitu kesediaan dan kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu.

Menurut Fahmi (2014) terdapat beberapa indikator utama dalam menganalisis karakter calon nasabah, yaitu:

- 1) Riwayat peminjaman, dapat ditelusuri melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang memuat rekam jejak peminjaman serta hubungan calon nasabah dengan lembaga keuangan sebelumnya.
- 2) Reputasi, menunjukkan integritas dalam aktivitas bisnis dan keuangan, seperti kemampuan menepati janji di lingkungan usaha.
- 3) Informasi dari pihak lain, bagi calon nasabah yang belum memiliki catatan pinjaman di bank, informasi mengenai karakter dapat diperoleh dari pihak-pihak yang mengenal secara langsung, seperti tetangga, rekan kerja, atau atasan.

Prinsip *character* menjadi faktor krusial yang sangat diperhatikan oleh BSI KCP Surabaya Rungkut 1 dalam penilaian pembiayaan KUR. Sebagian besar calon nasabah adalah orang baru yang sebelumnya belum dikenal oleh pihak bank, sehingga penilaian *character* dilakukan melalui wawancara langsung pada tahap survei. Penilaian ini tidak hanya terbatas pada kondisi keuangan nasabah, tetapi juga pada integritas pribadi, tanggung jawab, dan akhlak nasabah. BSI KCP Surabaya Rungkut 1 meyakini bahwa nasabah dengan *character* baik akan cenderung menunjukkan itikad baik dan komitmen dalam melaksanakan kewajiban angsurannya secara disiplin. Sebaliknya, nasabah yang memiliki *character* kurang baik atau buruk berpotensi mengalami masalah di kemudian hari, seperti keterlambatan angsuran hingga berisiko macet. Akhlak yang baik, menurut perspektif Islam, dianggap sangat memengaruhi tanggung jawab nasabah terhadap kewajiban finansialnya. Selain itu, adanya *referral* dari nasabah *existing* menjadi salah satu cara untuk menilai *character*, karena orang yang direkomendasikan biasanya memiliki integritas yang baik.



Berdasarkan hasil wawancara, jika calon nasabah memiliki riwayat kolektabilitas 2 (Kol 2) dalam catatan SLIK OJK, maka pengajuan pembiayaan akan dipertimbangkan dengan hati-hati. Kol 2 dianggap sebagai indikasi adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban di masa lalu, meskipun ada pengecualian, misalnya disebabkan oleh *annual fee* kartu kredit. Oleh karena itu, meskipun ada ruang bagi nasabah Kol 2 untuk menerima pembiayaan setelah lancar selama 6 bulan, bank tetap berhati-hati dalam memberikan keputusan. Selain itu, jika nasabah tidak memiliki riwayat SLIK sama sekali, BSI KCP Rungkut akan memperkuat analisis dengan prinsip 5C lainnya untuk memastikan kelayakan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa karakter nasabah menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, karena nasabah dengan *character* yang baik diyakini akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban finansialnya.

b. Capacity

Prinsip *capacity* mengacu pada kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman atau kredit yang diterimanya. Prinsip ini digunakan untuk menilai sejauh mana debitur sanggup memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan hasil dari usaha yang telah atau akan dijalankan dengan menggunakan pembiayaan dari bank (Nurdin 2023).

Menurut Ismail (2010), terdapat berbagai metode yang bisa diterapkan oleh bank dalam menilai kemampuan finansial calon nasabah, di antaranya:

- 1) Meninjau laporan keuangan calon nasabah, penilaian dilakukan melalui analisis laporan keuangan, terutama laporan arus kas. Melalui laporan ini, bank dapat mengetahui secara jelas mengenai sumber dan penggunaan dana, sehingga kondisi keuangan calon nasabah dapat diukur secara objektif.
- 2) Melakukan verifikasi dokumen pendukung seperti slip gaji dan mutasi rekening tabungan selama tiga bulan terakhir sebagai bagian dari proses evaluasi kemampuan finansial calon debitur. Data ini digunakan untuk



menganalisis pola pemasukan dan pengeluaran calon nasabah, sekaligus menilai stabilitas sumber dana.

- 3) Melakukan survei ke lokasi usaha, survei langsung ke tempat usaha calon nasabah menjadi metode penting untuk memperoleh informasi faktual mengenai kondisi usaha, volume penjualan, serta potensi pendapatan. Dengan observasi langsung, pihak bank dapat memverifikasi kelayakan usaha serta memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh cukup untuk menutup kewajiban angsuran.

Prinsip *capacity* dalam penilaian pembiayaan di BSI KCP Rungkut 1 sangat bergantung pada kemampuan debitur untuk membayar angsuran setelah memperhitungkan pendapatan bersih yang tersedia dan lain-lainnya. Dalam wawancara yang dilakukan, dijelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan ialah pendapatan bersih yang didapatkan oleh debitur setelah dikurangi biaya pokok produksi (HPP) dan biaya operasional lainnya. Misalnya, jika pendapatan bersih debitur Rp5.000.000,00 per bulan dan angsuran Rp3.000.000,00, maka sisa pendapatan hanya Rp2.000.000,00. Kondisi ini menunjukkan kapasitas yang kurang ideal karena sisa pendapatan tidak mencapai lebih dari dua kali angsuran, yang dapat mengganggu kelancaran pembayaran angsuran dan pemenuhan kebutuhan hidup atau usaha debitur. Sebaliknya, jika pendapatan bersih debitur Rp7.000.000,00 per bulan, maka sisa pendapatan yang tersedia menjadi Rp4.000.000,00, menunjukkan kapasitas lebih sehat. Untuk mengoptimalkan kemampuan bayar debitur, BSI KCP Surabaya Rungkut 1 juga mempertimbangkan kemungkinan memperpanjang tenor pembiayaan, sehingga angsuran bulanan menjadi lebih ringan dan risiko kesulitan pembayaran dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa *capacity* bukan hanya soal pendapatan bersih debitur, tetapi juga bagaimana bank menyesuaikan tenor pembiayaan agar debitur tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu kebutuhan dasar hidup atau usaha.

c. *Capital*



Prinsip *capital* atau permodalan capital adalah indikator kekuatan modal yang menjadi milik calon debitur. Semakin besar modal pribadi yang dilibatkan dalam usaha, semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kemampuan debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. *Capital* dinilai dari jumlah aset, *inventori*, dan perputaran modal sebagai cerminan kesiapan usaha dalam menerima pembiayaan (Hamonangan 2020). Dalam praktiknya, bank menilai capital melalui beberapa indikator, di antaranya:

- 1) Struktur modal (*debt to equity ratio*), apabila calon nasabah merupakan badan usaha atau perusahaan, maka struktur modal menjadi penting untuk menilai keseimbangan antara modal sendiri dengan dana pinjaman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu bertahan dan tumbuh secara finansial tanpa ketergantungan berlebih terhadap utang.
- 2) Uang muka atau kontribusi dana sendiri, besarnya uang muka yang dibayarkan calon nasabah saat mengajukan pembiayaan dapat dijadikan acuan untuk menilai komitmen dan kemampuan modal awal. Semakin besar dana sendiri yang dikontribusikan, maka semakin menunjukkan kesiapan dan keseriusan.

Penilaian *capital* dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 dilakukan dengan melihat kekuatan modal yang dimiliki oleh calon nasabah, salah satunya melalui *inventori* atau persediaan barang dalam usaha. Sebagai contoh ada nasabah dengan usaha toko sembako mengajukan pembiayaan di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, pihak bank akan mengevaluasi nilai barang atau *inventori* yang tersedia di toko sebagai representasi dari kekuatan modal nasabah. Apabila nasabah memiliki persediaan atau *inventori* di tokonya mencapai lebih dari Rp100.000.000,00, maka hal tersebut menjadi pertimbangan positif bagi bank dalam memberikan pembiayaan hingga Rp100.000.000,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha memiliki perputaran modal yang aktif dan kekuatan aset yang memadai, sehingga memperkuat



keyakinan bank terhadap kelayakan nasabah dalam mengelola dana pemberian secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa usaha yang dijalankan tidak hanya memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga telah menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan modal. Oleh karena itu, nasabah dengan karakteristik seperti ini dinilai layak untuk mendapatkan pemberian dengan jumlah yang lebih besar, karena secara riil telah terbukti mampu mengelola modal secara produktif dan berkelanjutan. Penilaian capital yang dilakukan secara cermat juga menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam penyaluran pemberian, khususnya dalam konteks pemberian syariah yang berbasis pada usaha nyata (*real sector*). Dengan demikian, aspek permodalan tidak hanya menjadi tolak ukur kelayakan pemberian, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kualitas portofolio pemberian bank.

d. Collateral

Prinsip jaminan (*collateral*) dipandang sebagai komponen krusial dalam proses evaluasi pemberian, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak bank dari kemungkinan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Jaminan ini berupa aset bernilai yang diberikan oleh calon debitur sebagai penopang dalam pengajuan pemberian, dan harus dinilai layak baik dari aspek hukum maupun kelayakan ekonomi (Hasibuan 2009).

Penilaian terhadap agunan merupakan bagian penting dalam proses pemberian pemberian oleh bank. Tujuannya untuk memastikan jaminan yang diserahkan calon nasabah layak dan sesuai dengan kebijakan pemberian yang berlaku (Kasmir 2015). Aspek utama yang dinilai dalam agunan meliputi:

- 1) Bukti kepemilikan, memastikan bahwa agunan sah milik calon nasabah dan bebas dari sengketa.
- 2) Jenis jaminan, menilai bentuk jaminan apakah berupa aset tetap, surat berharga, atau jaminan pribadi.



- 3) Lokasi jaminan, memperhatikan letak agunan terutama dari segi aksesibilitas dan nilai pasar.
- 4) Status hukum jaminan, memastikan jaminan memiliki kejelasan hukum dan tidak sedang dalam sengketa hukum.
- 5) Kesesuaian nilai jaminan dengan jumlah pembiayaan, memastikan nilai agunan mencukupi biasanya melebihi nominal pembiayaan sebagai bentuk mitigasi risiko.

Prinsip *collateral* dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pengajuan pembiayaan KUR dengan nominal antara Rp5.000.000,00 hingga Rp100.000.000,00, tidak diperlukan adanya jaminan tambahan sesuai aturan terbaru dari pemerintah. Ketentuan ini diberlakukan untuk mendukung kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus menjaga kepatuhan bank terhadap kebijakan subsidi pemerintah, mengingat KUR merupakan program yang disertai subsidi margin dari pemerintah.

Untuk pengajuan pembiayaan di atas Rp100.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00, jaminan menjadi salah satu aspek penting yang harus dinilai. Nilai jaminan dihitung berdasarkan tingkat likuiditasnya melalui rumus FTV (*Financing to Value*), yang idealnya berada di kisaran 80% dari nilai pasar aset. Misalnya, jika nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp400.000.000,00, nilai pasar agunan harus lebih tinggi, misalnya Rp650.000.000,00, sehingga setelah dikalikan 80% menghasilkan nilai Rp520.000.000,00. Dengan demikian, pembiayaan dinilai layak untuk disetujui. Sebaliknya, jika nilai pasar agunan hanya Rp450.000.000,00, maka setelah dikalikan 80% hanya bernilai Rp360.000.000,00, sehingga tidak mencukupi untuk menutup potensi kerugian apabila terjadi kredit macet. Oleh sebab itu, penilaian collateral sangat penting dalam mengukur kemampuan jaminan untuk dilikuidasi dengan cepat dan menutupi nilai pembiayaan yang disalurkan.

e. Condition of economy



Prinsip *condition of economy* atau kondisi ekonomi merupakan faktor penting dalam analisis kelayakan pembiayaan, terutama dalam konteks perbankan yang menyalurkan dana ke sektor usaha produktif. Aspek ini mencerminkan sejauh mana situasi ekonomi baik secara makro maupun mikro dapat memengaruhi kelangsungan usaha calon debitur, serta kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Menurut Darmawan (2012) dalam memberikan pembiayaan, pihak bank harus mampu menganalisis dengan cermat kondisi ekonomi yang melingkupi usaha calon debitur. Ini mencakup perubahan dalam industri, tingkat persaingan, perkembangan teknologi, permintaan pasar terhadap produk, hingga dampak kebijakan pemerintah. Jika usaha yang diajukan tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup atau kurang relevan dalam konteks ekonomi saat itu, maka bank biasanya enggan menyetujui pembiayaan karena potensi risikonya dinilai tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara, aspek *condition* menjadi bagian penting dalam pertimbangan pemberian pembiayaan di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. *Condition* berkaitan dengan kondisi aktual usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, termasuk memperhatikan pengaruh faktor musiman yang dapat memengaruhi kelancaran usaha. Misalnya, jika usaha yang diajukan berupa penjualan payung, namun pengajuan dilakukan di musim panas, maka pihak bank akan menilai bahwa potensi pendapatan usaha tersebut sedang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi usaha tidak hanya dinilai dari laporan keuangan, tetapi juga dari situasi dan prospek di lapangan. Apabila dalam kondisi seperti itu nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp100.000.000, sementara usaha dinilai kurang stabil karena faktor musim, maka pihak bank akan melakukan penyesuaian nilai pembiayaan menjadi lebih kecil, misalnya Rp25.000.000 atau Rp50.000.000. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian agar risiko pembiayaan bermasalah bisa diminimalkan. Jika nasabah menyetujui nominal pembiayaan yang telah disesuaikan, maka pengajuan tetap dapat diproses dan disalurkan sesuai prosedur yang berlaku.



Penerapan prinsip 5C di Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1 melibatkan analisis mendalam terhadap lima komponen utama, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Bank melakukan penilaian terhadap reputasi nasabah, kemampuan finansial untuk membayar pinjaman, kekuatan modal sebagai penyangga risiko, jaminan yang dapat diambil jika terjadi gagal bayar, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Dengan cara ini, bank dapat memastikan pembiayaan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berisiko rendah, sehingga dapat meminimalkan potensi pembiayaan bermasalah.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Ambayu dan Rahmadani (2022) yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C di BSI KCP Nagan Raya 2 berhasil mengidentifikasi risiko dan meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan, penerapan prinsip yang sama di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 juga memberikan hasil yang positif. Dengan kata lain, penerapan prinsip 5C yang konsisten dan menyeluruh di seluruh cabang BSI terbukti efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan memperkuat pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab.

3. Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1

Pembiayaan bermasalah merupakan bentuk penyaluran dana oleh lembaga keuangan seperti bank syariah yang menghadapi kendala dalam pelunasannya oleh nasabah. Masalah ini dapat timbul ketika pembayaran tidak berjalan lancar, nasabah tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati, atau angsuran tidak dibayar sesuai jadwal. Kondisi ini tentu merugikan kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur (Rivai and Arifin 2010). Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting dalam proses pembiayaan. Jika prinsip ini diabaikan, bank syariah berisiko mengalami berbagai permasalahan seperti tunggakan pokok pembiayaan, margin atau bagi hasil yang tidak terealisasi, peningkatan beban operasional, serta menurunnya tingkat kesehatan pembiayaan yang dapat mengancam stabilitas lembaga keuangan (Fauzi et al. 2022).

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, diperlukan strategi mitigasi risiko yang sistematis dan terstruktur. Mitigasi risiko merupakan rangkaian proses yang mencakup identifikasi, evaluasi, penyusunan strategi, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap potensi



risiko guna meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi (Irawan and Mustaniroh 2017). Dengan penerapan mitigasi risiko yang tepat, bank syariah diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun tahapan dalam mitigasi risiko dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi risiko

Pada tahap ini, bank syariah mengidentifikasi semua potensi risiko pembiayaan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini mencakup penilaian atas kondisi keuangan nasabah, legalitas usaha, karakter, dan prospek bisnis debitur.

b. Evaluasi dan analisis risiko

Setelah potensi risiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tahapan ini membantu bank dalam menentukan prioritas penanganan risiko yang dinilai paling signifikan.

c. Perancangan strategi mitigasi

Strategi mitigasi dirancang berdasarkan hasil evaluasi risiko, dengan mempertimbangkan besarnya dampak dan tingkat urgensi. Bentuk strategi bisa berupa penghindaran risiko, pengalihan risiko, mitigasi aktif, hingga penerimaan risiko dalam batas tertentu (Trenggonowati and Pertiwi 2017).

d. Implementasi strategi mitigasi

Pada tahap ini, bank mulai menerapkan langkah-langkah teknis yang telah dirancang sebelumnya, seperti validasi data pembiayaan, pengikatan jaminan atau agunan, penandatanganan akad pembiayaan yang sesuai syariah, dan monitoring berkala atas nasabah yang menerima pembiayaan (Vellanita, Arimbawa, and Damayanti 2019).

e. Pemantauan dan evaluasi berkala

Tahap terakhir adalah pengawasan berkelanjutan untuk menilai efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau muncul risiko baru, maka strategi yang ada harus segera disesuaikan agar tetap relevan dengan kondisi terkini.



Selain upaya mitigasi risiko, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah juga diterapkan sebagai langkah lanjutan ketika nasabah mulai mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Strategi ini dikenal sebagai restrukturisasi pembiayaan, yang meliputi beberapa bentuk:

- a. *Rescheduling*, perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu pembiayaan.
- b. *Reconditioning*, penyesuaian atas syarat pembiayaan, baik jadwal pembayaran, besaran angsuran, hingga kemungkinan pemberian keringanan.
- c. *Restructuring*, penataan kembali struktur pembiayaan secara menyeluruh, tidak terbatas pada rescheduling maupun *reconditioning*.

Proses restrukturisasi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta mengikuti standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku. Dengan penerapan strategi mitigasi risiko dan restrukturisasi pembiayaan yang tepat, bank syariah diharapkan dapat menjaga kualitas pembiayaan, mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah, dan memastikan keberlanjutan hubungan baik dengan nasabah.

Melalui wawancara dengan Bapak Zulfikar Awat A., selaku *Micro Retail Marketing Team Leader* (MRMTL) Pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, diketahui bahwa proses monitoring pasca pencairan pembiayaan KUR dilakukan secara berkala dan terstruktur. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memantau aktivitas pembayaran nasabah melalui rekening BSI, sehingga pergerakan dana dan kepatuhan nasabah terhadap jadwal angsuran dapat terpantau dengan jelas. Selain itu, monitoring juga dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah setiap dua minggu sekali. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi usaha berjalan dengan baik dan perkembangan bisnis nasabah tercatat dalam *logbook* yang telah disiapkan. Tidak hanya itu, pihak bank juga memperhatikan aktivitas usaha nasabah sebagai bentuk evaluasi kelayakan dan kesinambungan usaha yang dibiayai. Upaya monitoring secara rutin ini menjadi salah satu langkah preventif dalam meminimalisir potensi terjadinya pembiayaan bermasalah.



D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip 5C dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Surabaya Rungkut 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Surabaya Rungkut 1 secara konsisten menerapkan prinsip 5C dalam menilai kelayakan pembiayaan KUR, meliputi *character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*. Penerapan prinsip 5C membantu bank dalam memahami profil nasabah dan potensi risiko yang mungkin dihadapi. Bank melakukan penilaian terhadap reputasi nasabah, kemampuan finansial untuk membayar pinjaman, kekuatan modal sebagai penyangga risiko, jaminan yang dapat diambil jika terjadi gagal bayar, serta kondisi ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan usaha nasabah. Strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 dilakukan melalui proses monitoring secara berkala, baik melalui pemantauan rekening nasabah maupun kunjungan langsung ke lokasi usaha. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan kondisi usaha berjalan dengan baik dan perkembangan bisnis nasabah tercatat dalam *logbook*. Penerapan prinsip 5C dan strategi mitigasi risiko yang dilakukan BSI KCP Surabaya Rungkut 1 terbukti efektif dalam meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Dengan demikian, penerapan prinsip 5C secara konsisten dan menyeluruh di BSI KCP Surabaya Rungkut 1 terbukti efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan memperkuat pengelolaan pembiayaan yang bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro IB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. *El-Amwal*, 5(2), 65. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>

Asmayaturrafaah, S., & Hasan, D. B. N. (2023). Strategi mengatasi pembiayaan bermasalah dengan akad murabahah pada BSI KCP Trunojoyo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 685–697.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 tumbuh 5,11 persen (Y-on-Y) dan ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 terkontraksi 0,83 persen (Q-to-Q)*. <https://www.bps.go.id>



Darmawan, H. (2012). *Manajemen perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Deny, S. (2024). Kontribusi UMKM ke PDB Indonesia tembus Rp 9.580 triliun. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5665709/kontribusi-umkm-ke-pdb-indonesia-tembus-rp-9580-triliun>

Erika, D. N., & Setuningsih, N. (2024). Jokowi: Jumlah UMKM kita 65 juta dan penyerapan tenaga kerja 97 persen. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/07/16040301/jokowi-jumlah-umkm-kita-65-juta-dan-penyerapan-tenaga-kerja-97-persen>

Fahmi, I. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya: Teori dan aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.

Fauzany, R., & Haryono, R. (2021). Analisis pemberian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(2), 97–106.

Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata uang digital (cryptocurrency): Apakah statusnya memenuhi kriteria harta (maal) dan mata uang dalam Islam? *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72–87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Wahyuni, S., Honesti, L., Jonata, Mashudi, I., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Hamonangan. (2020). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.

Hasibuan, M. (2009). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Irawan, I. S., & Mustaniroh, S. A. (2017). Model analisis dan strategi mitigasi risiko produksi keripik tempe. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 6(2), 88–96.

Ismail. (2010). *Manajemen perbankan: Dari teori menuju aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kasmir. (2015). *Manajemen perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016). *Maksud dan tujuan KUR*. <https://www.ekon.go.id>

Maslachah, D., & Sopingi, I. (2024). Pembiayaan usaha mikro (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri: Prosedur dan tantangannya. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(1), 319–331.

Mufidah, N., Manik, M. R. E. S., & Zuhirsyan, H. M. (2024). Analisis kelayakan nasabah berbasis prinsip 5C dan *sharia compliance* dalam pemberian pembiayaan KUR Mikro. *Konferensi Nasional Social dan Engineering Politeknik Negeri Medan*, 338–348.

Nurdin, S. (2023). Penerapan prinsip 5C upaya memperkecil risiko kredit macet terhadap penyaluran kredit pada PT Bankaltimtara Unit Samarinda. *Jurnal EKSIS*, 19(1), 44–56. <https://doi.org/10.46964/eksis.v19i01.390>

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.



Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syam, M., & Musfira, R. (2021). Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Unit Palakka terhadap peningkatan pendapatan ekonomi usaha mikro kecil (UMK) di Kota Watampone. *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 73–81. <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3014>

Trenggonowati, D. L., & Pertiwi, N. A. (2017). Analisis penyebab risiko dan mitigasi risiko dengan menggunakan metode House of Risk pada divisi pengadaan PT XYZ. *Journal Industrial Services*, 3(1), 1–7.

Vellanita, A., Arimbawa, I. G., & Damayanti, E. (2019). Relationship between non performing loans (NPL), capital adequacy ratio (CAR), loan to deposit ratio (LDR) towards return on equity (ROE) at PT. Bank Central Asia 2014–2018. *Journal of World Conference (JWC)*, 1(2), 211–216. <https://doi.org/10.29138/prd.v1i2.142>